



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

JALAN P. B. SUDIRMAN NO. 1 DENPASAR 80113, Telp./Fax : (0361) 224327
e-mail : pn.denpasar@gmail.com, websites : www.pn-denpasar.go.id

**PENGUMUMAN
PEMBERITAHUAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
PERKARA NOMOR 1150 K/Pdt.Sus-PHI/2023
Jo. NOMOR 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.DPS.**

Memberitahukan kepada :

UD TULUS MOTOR, yang diwakili oleh I Nyoman Degeng, dahulu berkedudukan di Jl. Ahmad Yani, Nomor 16, Br. Pasekan, Kelurahan / Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, namun sekarang tidak diketahui alamatnya, semula sebagai Tergugat, selanjutnya disebut sebagai : -----**TERMOHON KASASI**-----

Tentang isi Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 24 Oktober 2023 Nomor : 1150 K/Pdt.Sus-PHI/2023, dalam perkara antara : -----

ISHAK BERNADUS NOMLENY sebagai Penggugat / Pemohon Kasasi

M e l a w a n :

UD TULUS MOTOR sebagai Tergugat / Termohon Kasasi

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ISHAK BERNADUS NOMLENY** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Bagi para pembaca berita ini yang kebetulan mengenalnya mohon bantuannya untuk memberitahukan yang bersangkutan.

Demikian untuk diindahkan.

Denpasar, 14 Desember 2023
JURU SITA PENGGANTI

NI NYOMAN NATA SUWARTINI, SH.
NIP. 19811217 200304 1 001